



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 20/G/2019/PTUN.Kdi.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara:-----

ASIS, SE, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal Jalan Poros Liya No. 149 Kelurahan Mandati III, Kec. Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara.; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. **SUIKI, SH.** ; -----

2. **HERDIJAYA IBRAHIM, SH.** ; -----

Keduanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara, berkantor di jalan Ade Irma Nasution lorong Sehati, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Mei 2019 ; -----

untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**; -----

M E L A W A N :

BUPATI WAKATOBI, tempat kedudukan Jalan Samburaka No. 4 Pongo, Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara.; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: -----

1. **HASAN, SH** (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi); -----

2. **MUS IDA ANIS, SH, MH.Kes** (Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi); -----

3. **MUHAMMAD ZULKIFLI, S.IP, MH** (Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi); -----

Halaman 1 dari 54 halaman Putusan No. 20/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **HASLAM SYAH, SH** (Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi); -----
5. **LA NUHI, SH.MH** (Advokat); -----
6. **DR. KAMARUDDIN, S.H. MH** (Advokat); -----
7. **NARDIN, SH** (Advokat); -----
8. **ADE HERMAWAN, SH.MH** (Jaksa Pengacara Negara); -----
9. **FRANGKY TICOALU, SH** (Jaksa Pengacara Negara); -----
10. **RUDY, S.Pi, SH, M.Si, MH** (Jaksa Pengacara Negara); -----
11. **HAKMIANTO, SH.MH** (Jaksa Pengacara Negara); -----
12. **ERWAN ADI PRIYONO, SH** (Jaksa Pengacara Negara); -----
13. **FEBRIANTO ALI AKBAR, SH** (Jaksa Pengacara Negara); -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan (Kuasa Hukum Nomor 1 s.d 4) Pegawai Negeri Sipil, (Kuasa Hukum Nomor 5 s.d 7) Advokat dan (Kuasa Hukum Nomor 8 s.d 13) Jaksa Pengacara Negara beralamat di (Kuasa Hukum Nomor 1 s.d 4) Kantor Bupati Wakatobi, jalan Samburaka No. 4 Wang-Wangi Kabupaten Wakatobi, (Kuasa Hukum Nomor 5 s.d 7) *Kantor Hukum/Law Office "La Nuhi, Kamaruddin & Partners,"* di Jalan Betoambari Nomor 72 Kota Baubau, dan (Kuasa Hukum Nomor 8 s.d 13) Kantor Kejaksaan Negeri Wakatobi Jalan Adhyaksa Nomor 32 Desa Numana Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa (Kuasa Hukum Nomor 1 s.d 4) Nomor: 07/HKM/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019, (Kuasa Hukum Nomor 5 s.d 7) Surat Kuasa Nomor: 12/HKM/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019, (Kuasa Hukum Nomor 8) Surat Kuasa Nomor 17/SKK/HKM/VII/2019 Tanggal 5 Agustus 2019 dan (Kuasa Hukum Nomor 9 s.d 13) Surat Kuasa Substitusi Nomor: SKK-1192/P.3.15/G.TUN/08/2019 tanggal 5 Agustus 2019; Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ; -

Halaman 2 dari 54 halaman Putusan No. 20/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca :-----

1.-----P

enetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 20/PEN-DIS/2019/PTUN.Kdi tanggal 25 Juni 2019 tentang Lolos Dismissal; -----

2.-----P

enetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 20/PEN-MH/2019/PTUN.Kdi tertanggal 25 Juni 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ; -----

3.-----P

enetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 20/PEN-PPJS/2019/PTUN.Kdi tertanggal 25 Juni 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti yang menangani perkara ini ; --

4.-----P

enetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 20/PEN-PP/2019/PTUN.Kdi tertanggal 26 Juni 2019 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----

5.-----P

enetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 20/PEN-HS/2019/PTUN.Kdi tertanggal 25 Juli 2019 tentang Hari dan Tanggal Persidangan ; -----

6.-----T

elah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak di persidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 24 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 24 Juni 2019 dengan Register Perkara Nomor :

Halaman 3 dari 54 halaman Putusan No. 20/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/G/2019/PTUN.Kdi, dan telah dinyatakan sempurna pada Pemeriksaan

Persiapan tanggal 25 Juli 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

I. Objek Sengketa : -----

1. Bahwa yang menjadi objek Gugatan dalam Perkara ini adalah Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 355 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama ASIS, SE tanggal 25 April 2019, yang dikeluarkan oleh Tergugat; -----

II. Tenggang Waktu Gugatan : -----

2. Bahwa Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 355 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama ASIS, SE yang menjadi Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 25 April 2019; -----
3. Bahwa Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 355 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama ASIS, SE yang menjadi Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 25 April 2019 tersebut diterima/diketahui Penggugat pada tanggal 29 April 2019; -----
4. Bahwa Atas Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 355 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama ASIS, SE yang menjadi Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 25 April 2019 Penggugat telah melakukan Upaya Administratif berupa Keberatan terhadap Tergugat tertanggal 6 Mei 2019;
5. Bahwa oleh karenanya keberatan Penggugat *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan pasal 77 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi "Keputusan dapat diajukan keberatan

Halaman 4 dari 54 halaman Putusan No. 20/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”; -----

6. Bahwa Atas Keberatan Penggugat terhadap Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 355 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama ASIS, SE yang menjadi Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 25 April 2019, Tergugat telah menerbitkan tanggapannya tertanggal 17 Mei 2019; -----
7. Bahwa tanggapan Tergugat atas Keberatan Penggugat diterbitkan pada tanggal 17 Mei 2019 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 20 Mei 2019, oleh karenanya tidak memenuhi ketentuan Pasal 77 Ayat (4) Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”; -----
8. Bahwa Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 355 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama ASIS, SE yang menjadi Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 25 April 2019 baru diketahui Oleh Penggugat Pada Tanggal 29 April 2019 sehingga Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diketahuinya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; -----
9. Bahwa Mengingat Penggugat sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 271 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil dengan

Halaman 5 dari 54 halaman Putusan No. 20/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Pensiun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi atas nama

ASIS, SE tanggal 26 Februari 2018 maka Keberatan Penggugat atas

Objek Sengketa ditujukan Kepada TERGUGAT karena tidak terdapat

satu pasalpun dalam peraturan Perundang-undangan yang Mengatur

tentang Keberatan (Upaya Administratif) seorang Pensiunan Pegawai

Negeri Sipil hendak diajukan kepada siapa, oleh karena Tergugat yang

menerbitkan Objek Sengketa maka Keberatan Penggugat yang di

tujuan Kepada Tergugat telah tepat hal ini sesuai dengan Ketentuan

Pasal 3 Ayat (1), Ayat (2) PERMA RI Nomor : 6 Tahun 2018 tentang

Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi yang berbunyi : -----

Ayat (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan

gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan menggunakan peraturan

dasar yang mengatur upaya administrasi tersebut; -----

Ayat (2) dalam hal peraturan dasar penerbitan Keputusan dan/atau

tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

tentang Administrasi Pemerintahan; -----

III. Kepentingan Tergugat Yang Dirugikan atas Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat; -----

10. Bahwa atas Penerbitan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 355 Tahun

2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana

Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada

Hubungannya dengan Jabatan atas nama ASIS, SE tanggal 25 April

2019 dan sekaligus Pencabutan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor :

271 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai

Pegawai Negeri Sipil atas nama ASIS, SE tanggal 26 Februari 2018

(diktum Kedua dalam objek sengketa), Penggugat sebagai kepala rumah

tangga atau tulang punggung keluarga kehilangan mata pencaharian

sebagai sumber kehidupan berupa hak sebagai Penerima Pensiun dan

Penggugat serta keluarga telah menanggung beban psikologis dalam

Halaman 6 dari 54 halaman Putusan No. 20/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan masyarakat sehingga menderita lahir dan batin atas alasan-

alasan tersebut di atas maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53

Ayat (1), Ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang

Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

Ayat (1) “ Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa

kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara

dapat mengajukan Gugatan Tertulis kepada Pengadilan yang berwenang

berisi Tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan

itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan

ganti rugi dan/atau rehabilitasi”; -----

Ayat (2) “alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : -----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----

b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan

keputusan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) telah

menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud

diberikannya wewenang tersebut; -----

c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan

keputusan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) telah

mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan

Keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak

pengambilan keputusan Tersebut; -----

IV. Keputusan Tergugat” Konkret, Individual dan Final; -----

11. Bahwa Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 355 Tahun 2019 tentang

Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan

atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan

atas nama ASIS, SE tanggal 25 April 2019 yang diterbitkan oleh Tergugat

merupakan Keputusan tertulis yang bersifat konkret yaitu dalam bentuk

Halaman 7 dari 54 halaman Putusan No. 20/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan, Individual yaitu isi Keputusan tersebut ditujukan kepada

Penggugat atas nama ASIS, SE sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi, Berdasarkan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 271 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi atas nama ASIS, SE Tanggal 26 Februari 2018, Final yaitu merupakan Keputusan akhir yang ditetapkan berupa Surat Keputusan yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi "Keputusan Tata Usaha Negara Adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat kongkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" dan telah sesuai pula dengan Ketentuan Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi "Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: -----

- penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; -----
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; ----
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; -----
- Bersifat final dalam arti lebih luas; -----
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau; ---

Halaman 8 dari 54 halaman Putusan No. 20/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat; -----

V. Adapun yang menjadi dasar Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut: -----

12. Bahwa Penggugat adalah sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Petikan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 433/I17/CIII-2/91 beserta Lampirannya yang ditetapkan di Ambon pada tanggal 1 Agustus 1991 dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Propinsi Maluku atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; -----
13. Bahwa Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 411/I17.A/CI.3/93 beserta Lampirannya yang ditetapkan di Ambon pada tanggal 27 Februari 1993 dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Propinsi Maluku atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; -----
14. Bahwa setelah Penggugat diangkat Sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tahun 1993 maka pada Tanggal 4- 11 – 1993 Penggugat diberikan Kartu Pegawai Negeri Sipil dengan No. F-297009 dan pada tanggal 16 - 09-1992 Penggugat diberikan Kartu Peserta Taspen dengan No/NIP : 131967076 serta pada Tanggal 7 Agustus 2018 Penggugat diberikan Kartu Identitas Pensiun (KARIP); -----
15. Bahwa pada tahun 2009 Penggugat menjabat sebagai Sekretaris Dewan (SEKWAN) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Wakatobi yang kemudian Penggugat Sebagai SEKWAN mengelolah Dana Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi selanjutnya dalam pengelolaan Dana Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi tersebut Penggugat diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi sehingga Penyidik Kejaksaan Negeri Wakatobi melakukan Penyidikan atas dugaan tersebut sehingga Penggugat ditetapkan sebagai Tersangka dan ditahan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Wakatobi terhitung sejak

Halaman 9 dari 54 halaman Putusan No. 20/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 24 Oktober 2014 kemudian perkara Penggugat sebagai

Terdakwa kala itu Penyidik Kejaksaan Negeri Wakatobi melimpahkan Penggugat sebagai terdakwa beserta Berkas Perkara Penggugat sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari dengan Dakwaan Subsideritas yang kemudian perkara Penggugat sebagai Terdakwa disidangkan sejak Tanggal 22 Desember 2014 hingga 4 Mei 2015 dimana pada tanggal 4 Mei 2015 Penggugat sebagai Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaair (Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dengan Pidana Penjara selama 1 tahun dan 6 Bulan dan denda Sebesar Rp 50.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 Bulan serta menghukum terdakwa (Penggugat dalam Perkara ini) membayar uang Pengganti sebesar Rp 107.425.000 dengan ketentuan apabila uang Pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 Bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidanan penjara selama 1 Bulan dengan Nomor Register Perkara : 51/Pid.Tipikor/2014/PN.Kdi; -----

16. Bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari menjatuhkan Putusan kepada Penggugat sebagai terdakwa maka Penggugat menjalani Hukuman pada Rumah Tahanan Negara Kelas II A Kendari, setelah Penggugat Menjalani Masa Hukuman tepat Pada tanggal 1 Mei 2016 dan Pada Tanggal 9 Mei 2016 terdakwa

Halaman 10 dari 54 halaman Putusan No. 20/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali Aktif Sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi hingga Diajukannya Permohonan Berhenti Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Penggugat tertanggal 26 Januari 2018; -

17. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2018 Penggugat mengajukan Permohonan Berhenti dengan hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditujukan Kepada Tergugat; -----
18. Bahwa Penggugat pada saat mengajukan Permohonan Berhenti dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah berumur 55 Tahun dengan Masa Kerja 26 Tahun 00 Bulan sehingga telah memenuhi Syarat sebagaimana ketentuan Pasal 305 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi "PNS yang diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri apabila telah berusia 45 (empat puluh lima) tahun dan masa kerja paling sedikit 20 (dua puluh) tahun"; -----
19. Bahwa atas Permohonan Berhenti Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditujukan kepada Tergugat tertanggal 26 Januari 2018, Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 271 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi atas nama ASIS, SE tanggal 26 Februari 2018; -----
20. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2018 Penggugat menerima Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 271 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi atas nama ASIS, SE tanggal 26 Februari 2018 sehingga pada saat Tergugat menerbitkan Objek Sengketa secara Hukum Penggugat tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan menyanggah status sebagai Pensiunan; -----
21. Bahwa Sejak Tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2019 Penggugat Menerima gaji Pensiun atau tepatnya selama 12 Bulan Penggugat Menerima gaji Pensiun; -----

Halaman 11 dari 54 halaman Putusan No. 20/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa pada tanggal 25 April 2019 Tergugat menerbitkan Keputusan

Bupati Nomor : 355 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama ASIS, SE tanggal 25 April 2019; -----

23. Bahwa dalam Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 355 Tahun 2019 pada diktum : -----

- Kesatu : Memberhentikan tidak dengan hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang Namanya tercantum di bawah ini : -----

Nama : ASIS, SE; -----

NIP : 19641231 1991031 199; -----

Tempat/Tanggal Lahir : Mandati, 31 Desember 1964; -----

Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda, IV/C; -----

Jabatan Terakhir : Pelaksana; -----

Unit Kerja : Sekretariat Daerah; -----

Instansi : Pemerintah Kabupaten Wakatobi; -----

- Kedua : Mencabut Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 271 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama ASIS, SE tanggal 26 Februari 2018; -----

24. Bahwa Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 355 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama ASIS, SE tanggal 25 April 2019 yang ditujukan Kepada penggugat adalah salah alamat karena baik dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ataupun Peraturan Lain yang Pengatur Pegawai Negeri Sipil tidak satu Pasalpun yang mengatur tentang Pemecatan terhadap Pensiunan Pegawai Negeri Sipil; -----

Halaman 12 dari 54 halaman Putusan No. 20/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa mengenai Diktum Kedua dalam Keputusan Bupati Wakatobi

Nomor : 355 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama ASIS, SE tanggal 25 April 2019 tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 64 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : -----

Ayat (1) Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat: -----

- a. wewenang; -----
- b. prosedur; dan/atau; -----
- c. substansi; -----

Ayat (2) Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB; -----

Ayat (4) Keputusan pencabutan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya dasar pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan; -----

26. Bahwa tindakan Tergugat dalam Menerbitkan Keputusan Bupati Nomor :

355 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama ASIS, SE tanggal 25 April 2019 yang dalam Perkara ini disebut sebagai Objek Sengketa, telah Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni : -----

- Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 Pasal 28I Ayat (1), Ayat (2); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun; -----

Ayat (2) setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu; -----

- Bertentangan dengan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 4 Jo. Pasal 17 Jo. Pasal 18 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (5); -----

Pasal 4 hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan Pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun; -----

Pasal 17 setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar; -----

Pasal 18; -----

Ayat (2) setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana kecuali berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.

Ayat (5) setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; -----

- Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), Ayat (4) huruf d; -----

Ayat (1) PNS diberhentikan dengan Hormat Karena : -----

Huruf b Atas Permintaan Sendiri; -----

Ayat (2) PNS dapat diberhentikan dengan Hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana; ----

Ayat (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : -----

Huruf d dihukum Penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana; -----

- Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 238 Ayat (1), (2), (3) Jo. Pasal 266 Ayat (2), (3) Jo. Pasal 295 Jo. Pasal 305 Ayat (1) Huruf b; -----

Pasal 238; -----

Ayat (1) PNS yang mengajukan permintaan berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS; -----

Ayat (2) Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila PNS yang bersangkutan masih diperlukan untuk kepentingan dinas; -----

Halaman 15 dari 54 halaman Putusan No. 20/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditolak apabila: -----

- Sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan; -----
- Terikat kewajiban bekerja pada Instansi Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan; -----
- Dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang memeriksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS; -----
- Sedang mengajukan upaya banding administratif karena dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; -----
- Sedang menjalani hukuman disiplin; dan/atau; -----
- Alasan lain menurut pertimbangan PPK; -----

Pasal 266; -----

Ayat (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; -----

Ayat (3) keputusan Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan paling lambat 21 (dua Puluh satu) hari Kerja setelah usul pemberhentian diterima; -----

Pasal 295; -----

"PNS yang diberhentikan dengan hormat, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan diberhentikan tidak dengan hormat diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan"; -----

Pasal 305; -----

Jaminan pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305 diberikan kepada: -----

Huruf b; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS yang diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri apabila telah berusia 45 (empat puluh lima) tahun dan masa kerja paling sedikit 20 (dua puluh) tahun; -----

Selain bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas juga tindakan Tergugat mencabut Keputusan Bupati Nomor : 270 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dengan Hormat Pegawai Negeri sipil dengan hak Pensiun dilingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi yang dimuat dalam diktum Kedua Objek Segketa bertentangan dengan : ----

- Bertentangan dengan Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 64 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (4); -----

Ayat (1) Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat: -----

- Wewenang; -----
- Prosedur; dan/atau; -----
- Substansi; -----

Ayat (2) Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB; -----

Ayat (4) Keputusan pencabutan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya dasar pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan; -----

Juga telah pula Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yakni Asas Kepastian Hukum, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 Ayat (1); -----

Halaman 17 dari 54 halaman Putusan No. 20/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi

asas: -----

a. Kepastian hukum; -----

Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa yang ditujukan kepada Penggugat telah terlebih dahulu menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 271 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama ASIS, SE tanggal 26 Februari 2018 yang hingga diterbitkannya objek Sengketa Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 271 tahun 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama ASIS, SE tanggal 26 Februari 2018 belum dicabut oleh Tergugat, yang seharusnya sebelum menerbitkan Objek sengketa terlebih dahulu mencabut Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 271 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama ASIS, SE tanggal 26 Februari 2018 sehingga tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa Tergugat melanggar Asas Kepastian Hukum; -----

b. Tidak menyalahgunakan kewenangan; -----

Bahwa Tergugat sebagai pembina kepegawaian di daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Perangkat Daerah yang dipimpinnya bukan untuk membina Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, selain hal tersebut di atas Tergugat juga diberikan/dilimpahkan kewenangan kepadanya untuk mengambil suatu tindakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Pelanggaran Disiplin kepegawaian, sehingga tindakan Tergugat menerbitkan objek Sengketa telah melakukan Penyalahgunaan Kewenangan oleh karenanya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa melanggar Asas tidak menyalahgunakan kewenangan; -----

Halaman 18 dari 54 halaman Putusan No. 20/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Keterbukaan; -----

Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa tidak pernah melayangkan panggilan kepada Penggugat Untuk dimintai Keterangan jika sekiranya tergugat diduga melakukan pelanggaran disiplin kepegawaian sehingga dengan demikian Tergugat dalam hal menerbitkan objek sengketa telah melanggar Asas keterbukaan.

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan maka Gugatan Penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

Ayat 2 "alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : -----

- a. Keputusan Tata usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut; -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat mohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari c.q Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini agar dapat menjatuhkan putusannya sebagai berikut: -----

DALAM POKOK SENGKETA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 355 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak

Halaman 19 dari 54 halaman Putusan No. 20/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada

Hubungannya dengan Jabatan atas nama ASIS, SE tanggal 25 April

2019; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Wakatobi

Nomor : 355 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan

Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang

Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama ASIS, SE tanggal 25 April

2019; -----

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat seperti semula

sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil; -----

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ; -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil -

adilnya (*Ex aequo et bono*); -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat

mengajukan Jawaban tertanggal 6 Agustus 2019, yang mengemukakan hal-hal

sebagai berikut;-----

A. DALAM EKSEPSI: -----

1. Bahwa apabila diperhatikan secara saksama Keputusan Bupati Wakatobi

Nomor: 355 Tahun 2019 tertanggal 25 April 2019 yang menjadi Objek

Sengketa dalam perkara *a quo*, pada Konsiderans "Menimbang" poin

(a) secara tegas disebutkan, bahwa yang menjadi dasar dikeluarkannya

Objek Sengketa *a quo* adalah adanya Putusan Pengadilan Negeri

Kendari Nomor: 51/Pid.Tipikor/2014/PN.Kdi., tertanggal 7 Mei 2015

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang menyatakan bahwa

ASIS, SE. (Penggugat) dinyatakan telah terbukti secara sah dan

meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak

pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada

hubungannya dengan jabatan; -----

2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 250 huruf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil ditentukan, bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; -----

3. Bahwa berdasarkan konsiderans "Menimbang" khususnya pada poin (a)

dari Objek Sengketa *a quo* apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, bahwa "*Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini: e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*", maka menurut hukum Keputusan Bupati Wakatobi Nomor: 351 Tahun 2019 tertanggal 25 April 2019 yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut, sehingga bersebab dengan itu maka terhadap Objek Sengketa dalam perkara *a quo* tidak dapat diajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari; -----

4. Bahwa oleh karena ternyata Objek Sengketa dalam perkara *a quo* tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 dan karenanya terhadap Objek Sengketa *a quo* tidak dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sebagai konsekwensi yuridisnya adalah gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*); -----

Halaman 21 dari 54 halaman Putusan No. 20/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Bahwa segala dalil Jawaban yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi di atas yang dipandang relevan dengan dalil Jawaban pada bagian pokok perkara, secara mutatis mutandis dianggap telah dipergunakan kembali dalam dalil Jawaban mengenai pokok perkara, sehingga menjadi satu kesatuan dalil yang saling melengkapi satu sama lain; -----
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil yang secara tegas diakui dan/atau dibenarkan oleh Tergugat; -----
3. Bahwa terhadap dalil Posita Gugatan Penggugat pada angka Romawi III, Poin (10), Tergugat ingin menegaskan melalui Surat Jawaban ini, bahwa dalam mengeluarkan dan/atau menerbitkan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor: 355 Tahun 2019 tertanggal 25 April 2019 yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, semata-mata didasarkan pada adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat yang berlaku secara nasional di seluruh Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, Nomor: 153/KEP/2018 tertanggal 13 September 2018 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019 tertanggal 28 Februari 2019 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 87/PUU-XVI/2018 tertanggal 25 April 2019, dimana dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Putusan

Halaman 22 dari 54 halaman Putusan No. 20/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut pada pokoknya

berisi tentang penegasan terhadap pelaksanaan dari ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan, bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; -----

4. Bahwa selanjutnya terhadap dalil Posita Gugatan Penggugat pada angka Romawi IV, Poin (11), meskipun Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* bersifat Konkret, Individual, dan Final, akan tetapi karena Keputusan Tergugat *a quo* dikeluarkan atau diterbitkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 51/Pid.Tipikor/2014/PN.Kdi., tertanggal 7 Mei 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang menyatakan bahwa Penggugat (ASIS, S.E.) dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, sebagaimana dapat dilihat pada Konsideran "Menimbang" Poin (a) dalam Keputusan Tergugat *a quo*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Keputusan Tergugat *a quo* tidak termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga menurut

Halaman 23 dari 54 halaman Putusan No. 20/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Keputusan Tergugat *a quo* tidak dapat diajukan sebagai

Objek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari; -----

5. Bahwa kemudian dalam menanggapi dalil-dalil Posita Gugatan Penggugat pada angka Romawi V tentang Dasar dan Alasan-alasan Gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu Tergugat ingin mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

5.1. Bahwa dalam Posita Gugatannya pada Poin (15) dan Poin (16), Penggugat secara tegas mengakui bahwa Penggugat pernah dijatuhi pidana penjara dalam perkara tindak pidana korupsi, dalam hal ini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 51/Pid.Tipikor/2014/PN.Kdi., tertanggal 7 Mei 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Penggugat telah menjalani masa pidana yang dijatuhkan dalam putusan *a quo*; -----

5.2. Bahwa selanjutnya dalam Posita Gugatannya pada Poin (17) Penggugat mendalilkan, bahwa pada tanggal 26 Januari 2018 Penggugat mengajukan Permohonan Berhenti Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditujukan kepada Tergugat; -----

5.3. Bahwa selanjutnya dalam Posita Gugatannya pada Poin (18) Penggugat mengakui secara tegas, bahwa pada saat Penggugat mengajukan Permohonan Berhenti Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, ketika itu Penggugat baru berumur 55 tahun atau dengan kata lain pada saat itu Penggugat belum memasuki Batas Usia Pensiun (BUP), oleh karena kalau berdasarkan tanggal kelahiran Penggugat yakni pada tanggal 31 Desember 1964, maka Penggugat baru memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah pada saat Penggugat mencapai umur 58 tahun atau nanti pada tanggal 31 Desember 2023; -----

Halaman 24 dari 54 halaman Putusan No. 20/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.4. Bahwa kemudian dalam Posita Gugatannya pada Poin (19)

dan Poin (20) Penggugat mendalikan, bahwa atas permohonan berhenti dengan hormat dari Penggugat tersebut, kemudian pada tanggal 26 Februari 2018 Penggugat menerima Keputusan Bupati Wakatobi Nomor: 271 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi atas nama ASIS, S.E. (Penggugat) tertanggal 26 Februari 2018, sehingga menurut Penggugat sejak saat itu Penggugat sudah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan status sebagai Pensiunan; -----

5.5. Bahwa selanjutnya dalam Posita Gugatannya pada Poin

(21) Penggugat mendalikan, bahwa sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2019 Penggugat menerima Gaji Pensiun atau tepatnya sudah 12 bulan Penggugat menerima Gaji Pensiun; -----

5.6. Bahwa kemudian Penggugat mendalikan dalam Posita

Gugatannya pada Poin (22), bahwa pada tanggal 25 April 2019 Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor: 355 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kajahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama ASIS, S.E. (Penggugat) tertanggal 25 April 2019 (incasu: Objek Sengketa); -----

6. Bahwa dari uraian-uraian dalil Posita Gugatan Penggugat pada

Poin (15) sampai dengan Poin (22) tersebut dapat diketahui, bahwa setelah Penggugat dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 51/Pid.Tipikor/2014/PN.Kdi., tertanggal 7 Mei 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Penggugat telah menjalani

Halaman 25 dari 54 halaman Putusan No. 20/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa pidana yang dijatuhkan dalam putusan *a quo*, maka selanjutnya pada tanggal 26 Januari 2018 Penggugat mengajukan Permohonan Berhenti dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditujukan kepada Tergugat dan atas Permohonan dari Penggugat tersebut, kemudian Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Wakatobi 271 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi atas nama ASIS, S.E. (Penggugat) tertanggal 26 Februari 2018, akan tetapi menurut fakta yang sesungguhnya, pada saat diterbitkannya Keputusan Bupati Wakatobi Nomor: 271 Tahun 2018 tertanggal 26 Februari 2018 tersebut, ketika itu usia Penggugat belum memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, oleh karena kalau berdasarkan tanggal kelahiran Penggugat yakni tanggal 31 Desember 1964, maka Batas Usia Pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi Penggugat adalah 58 (Lima puluh delapan) tahun atau tepatnya nanti pada tanggal 31 Desember 2023, sehingga meskipun dalam Keputusan Bupati Wakatobi Nomor: 271 Tahun 2018 tertanggal 26 Februari 2018, Penggugat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun, akan tetapi pemberhentian Penggugat *a quo* bukan karena Penggugat telah memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) sebagai Pegawai Negeri Sipil melainkan karena adanya Permohonan Penggugat untuk Berhenti Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditujukan kepada Tergugat pada tanggal 26 Januari 2018; -----

7. Bahwa dengan demikian maka sudah sangat tepat dan bersesuaian hukum apabila pada saat dan ketika Tergugat menerbitkan

Halaman 26 dari 54 halaman Putusan No. 20/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Wakatobi Nomor: 355 Tahun 2019 tertanggal

25 April 2019 yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo*,

sekalius juga Tergugat mencabut Keputusan Bupati Wakatobi

Nomor: 271 Tahun 2018 tertanggal 26 Februari 2018

sebagaimana tercantum pada "Diktum Kedua" dari Keputusan

Bupati Wakatobi Nomor: 355 Tahun 2019 tertanggal 25 April 2019

yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo*; -----

8. Bahwa tidak benar dan Tergugat membantah secara tegas dalil

Posita Gugatan Penggugat pada Poin (24) dan Poin (25), oleh

karena baik pada saat diterbitkannya Keputusan Bupati Wakatobi

Nomor: 271 Tahun 2018 tertanggal 26 Februari 2018 maupun

pada saat diterbitkannya Keputusan Bupati Wakatobi Nomor: 355

Tahun 2019 tertanggal 25 April 2019 yang menjadi Objek

Sengketa dalam perkara *a quo*, secara hukum Penggugat belum

memenuhi ketentuan Batas Usia Pensiun (BUP) sebagai Pegawai

Negeri Sipil, oleh karena yang menjadi dasar utama bagi Tergugat

dalam menerbitkan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor: 271

Tahun 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai

Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Wakatobi atas nama ASIS, S.E. (Penggugat)

tertanggal 26 Februari 2018 adalah adanya Permohonan Berhenti

Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diajukan oleh Penggugat

kepada Tergugat pada tanggal 26 Januari 2018, sehingga apabila

kemudian dalam Keputusan Bupati Wakatobi Nomor: 355 Tahun

2019 tertanggal 25 April 2019 yang menjadi Objek Sengketa

dalam perkara *a quo* pada "Diktum Kedua" menyatakan mencabut

Keputusan Bupati Wakatobi Nomor: 271 Tahun 2018 tentang

Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak

Pensiun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Atas

Nama ASIS, S.E. (Penggugat) tertanggal 26 Februari 2018, maka

Halaman 27 dari 54 halaman Putusan No. 20/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dimaknai bahwa pada saat dan ketika Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor: 355 Tahun 2019 tertanggal 25 April 2019 yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, status Penggugat bukan sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, melainkan adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atas dasar Permohonan Penggugat kepada Tergugat, sehingga dengan demikian maka terhadap dalil Gugatan Penggugat *a quo* haruslah dikesampingkan; -----

9. Bahwa disamping itu, Pencabutan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor: 271 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi atas nama ASIS, S.E. (Penggugat) tertanggal 26 Februari 2018 sebagaimana tercantum dalam "Diktum Kedua" Keputusan Bupati Wakatobi Nomor: 355 Tahun 2019 tertanggal 25 April 2019 yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, adalah merupakan implementasi atau pelaksanaan dari Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019 tertanggal 28 Februari 2019, khususnya pada Poin (2) huruf d yang menegaskan, bahwa *"Dalam hal terdapat PNS yang seharusnya diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a namun PNS yang bersangkutan telah ditetapkan Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat karena mencapai batas usia pension (BUP) dengan hak pensiun atau Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Dengan Hak Pensiun, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: 2) Apabila keputusan tersebut ditetapkan sesudah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap,*

Halaman 28 dari 54 halaman Putusan No. 20/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka keputusan tersebut agar dicabut dan segera ditetapkan

Keputusan PTDH sebagai PNS”; -----

10. Bahwa tidak benar dan Tergugat membantah secara tegas dalil-dalil Posita Gugatan Penggugat pada Poin (26) sampai dengan Poin (27), oleh karena sebagaimana telah dikemukakan pada dalil-dalil Jawaban tersebut di atas, bahwa dalam menerbitkan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor: 355 Tahun 2019 tertanggal 25 April 2019 yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, Tergugat telah mengacu berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara beserta peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, Nomor: 153/KEP/2018 tertanggal 13 September 2018 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019 tertanggal 28 Februari 2019 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 87/PUU-XVI/2018 tertanggal 25 April 2019, sehingga dengan demikian maka terhadap dalil Gugatan Penggugat *a quo* sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan; Berdasar seluruh uraian dalil Jawaban tersebut di atas, dengan ini Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya sudi dan berkenan memutuskan perkara *a quo* dengan menyatakan hukum sebagai berikut: -----

A. DALAM EKSEPSI: -----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

Halaman 29 dari 54 halaman Putusan No. 20/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Repliknya secara elektronik tertanggal 20 Agustus 2019 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Tergugat serta bertetap pada dalil-dalil gugatannya dan terhadap Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Dupliknya secara elektronik tertanggal 27 Agustus 2019; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-21 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, yang perinciannya sebagai berikut:-----

1. Bukti P. 1 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 355 Tahun 2019, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 25 April 2019, atas nama ASIS, SE ; -----
2. Bukti P. 2 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Keberatan Atas Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 355 Tahun 2019 tanggal 6 Mei 2019, atas nama ASIS, SE; -----
3. Bukti P. 3 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Bupati Wakatobi yang ditujukan kepada ASIS, SE perihal Tanggapan Atas Keberatan Saudara ASIS, SE tanggal 17 Mei 2019; -----
4. Bukti P. 4 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat yang ditujukan kepada Bupati Wakatobi perihal Permohonan Berhenti sebagai PNS Tanggal 26 Januari 2018;-----
5. Bukti P. 5: Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Keputusan Bupati Wakatobi Nomor: 271 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun

Halaman 30 dari 54 halaman Putusan No. 20/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tanggal 26

Februari 2018 atas nama ASIS, SE; -----

6. Bukti P.6: Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Petikan Keputusan Mendikbud RI Nomor: 433/I17/CIII.2/91 tentang Pengangkatan Menjadi CPNS a.n ASIS, SE Tanggal 1 Agustus 1991; -----
7. Bukti P.7: Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Keputusan Mendikbud RI Nomor: 411/I17/CI.3/93 tentang Pengangkatan Menjadi PNS a.n ASIS, SE Tanggal 27 Februari 1993; -----
8. Bukti P.8: Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Kartu Pegawai Negeri Sipil Nomor: F 297009 a.n ASIS, SE Tanggal 4 November 1993;
9. Bukti P.9: Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Kartu Identitas Pensiun Nomor: 13196707600 a.n ASIS, SE Tanggal 7 Agustus 2018; -----
10. Bukti P.10: Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Kartu Peserta Taspen a.n ASIS, SE Tanggal 16 September 1992; -----
11. Bukti P.11: Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Petikan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor: 34 Tahun 2004 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III, dan IV Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi, Tanggal 5 November 2004 nomor urut 03 a.n ASIS, SE; -----
12. Bukti P.12: Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.22/..... a.n ASIS, SE Tanggal 8 Nopember 2004; -----
13. Bukti P.13: Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 821.22/..... a.n ASIS, SE Tanggal 8 Nopember 2004; -----

Halaman 31 dari 54 halaman Putusan No. 20/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P.14: Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: 821.24/..... a.n ASIS, SE Tanggal 8 Nopember 2004; -----
15. Bukti P.15: Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Petikan Keputusan Presiden RI Nomor: 55/K Tahun 2009 tentang Kenaikan Pangkat Tanggal 21 Juli 2009, nomor urut 128 a.n ASIS, SE; -----
16. Bukti P.16: Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Petikan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor: 754 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, Tanggal 22 Desember 2017 nomor urut 33 a.n ASIS, SE; -----
17. Bukti P.17: Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.22/ a.n ASIS, SE Tanggal 23 Desember 2017; -----
18. Bukti P.18: Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: 821.23/ a.n ASIS, SE Tanggal 23 Desember 2017; -----
19. Bukti P.19 : Fotokopi dari fotokopi, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 42/G/2018/PTUN-KPG, tanggal 15 Mei 2019; -----
20. Bukti P.20 : Fotokopi dari fotokopi, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 43/G/2018/PTUN-KPG, tanggal 15 Mei 2019; -----
21. Bukti P.21 : Fotokopi dari fotokopi, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 54/G/2018/PTUN-KPG, tanggal 16 Mei 2019; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda Bukti T-1

Halaman 32 dari 54 halaman Putusan No. 20/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Bukti T- 10, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli

atau fotokopinya, yang perinciannya sebagai berikut:-----

1. Bukti T. 1 : Fotokopi dari fotokopi, Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 51/Pid.TIPIKOR/2014/PN.Kdi. atas nama ASIS, SE tanggal 7 Mei 2015; -----
2. Bukti T. 2 : Fotokopi dari fotokopi, Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian tanggal 30 September 1999; -----
3. Bukti T. 3 : Fotokopi dari fotokopi, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tanggal 15 Januari 2014; -----
4. Bukti T. 4 : Fotokopi dari fotokopi, Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS tanggal 30 Maret 2017; -----
5. Bukti T .5: Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Keputusan Bupati Wakatobi Nomor: 271 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tanggal 26 Februari 2018 atas nama ASIS, SE; -----
6. Bukti T .6: Fotokopi dari Fotokopi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan

Halaman 33 dari 54 halaman Putusan No. 20/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Tanggal 13

September 2018; -----

7. Bukti T.7: Fotokopi dari Fotokopi Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019, Hal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Tanggal 28 Februari 2019; -----

8. Bukti T. 8 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 355 Tahun 2019, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 25 April 2019, atas nama ASIS, SE ; -----

9. Bukti T. 9 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Bupati Wakatobi yang ditujukan kepada ASIS, SE Nomor: 880/507.C/V/2019 tanggal 17 Mei 2019, perihal Tanggapan Atas Keberatan Saudara ASIS, SE; -----

10. Bukti T. 10 : Fotokopi dari fotokopi, Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 87/PUU-XVI/2018 atas nama Hendrik, B.Sc tanggal 25 April 2019; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk mengajukan saksi tetapi dalam persidangan tanggal 10 September 2019, Kuasa Hukum Para Pihak menyatakan tidak mengajukan saksi; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya secara elektronik dan diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan elektronik tanggal 17 September 2019 ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Halaman 34 dari 54 halaman Putusan No. 20/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan

mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam duduknya perkara tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 355 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan Atas Nama ASIS, SE tanggal 25 April 2019, yang dikeluarkan oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat adalah memohon pembatalan objek sengketa karena penerbitan objek sengketa tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Larangan Penyalahgunaan Wewenang ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 6 Agustus 2019 yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat ; -----

I. DALAM EKSEPSI:-----

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah bahwa pada Konsiderans "Menimbang" poin (a) secara tegas disebutkan, bahwa yang menjadi dasar dikeluarkannya Objek Sengketa a quo adalah adanya Putusan Pengadilan Negeri Kendari

Halaman 35 dari 54 halaman Putusan No. 20/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 51/Pid.Tipikor/2014/PN.Kdi., tertanggal 7 Mei 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang menyatakan bahwa ASIS, SE. (Penggugat) dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; -----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditentukan, bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sehingga apabila objek sengketa dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, bahwa ***"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini: e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"***, maka menurut hukum Keputusan Bupati Wakatobi Nomor: 355 Tahun 2019 tertanggal 25 April 2019 yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut, sehingga bersebab dengan itu maka terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak dapat diajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yaitu : **Kewenangan Mengadili KTUN Tertentu**, apakah objek sengketa *a quo* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan berdasarkan pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004? : -----

Halaman 36 dari 54 halaman Putusan No. 20/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pernah dijatuhi hukuman pidana penjara

karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan sesuai Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 51/Pid.TIPIKOR/2014/PN.Kdi. atas nama ASIS, SE tanggal 7 Mei 2015; dan telah berkekuatan hukum tetap (Vide Bukti T-1) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang sebagai berikut :

"Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku" ; -----

Menimbang, bahwa di dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 51/Pid.TIPIKOR/2014/PN.Kdi tanggal 7 Mei 2015 tidak terdapat perintah yang menyatakan Penggugat harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan demikian objek sengketa *a quo* tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa kriteria Keputusan Tata Usaha Negara didasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: -----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"; -----

Halaman 37 dari 54 halaman Putusan No. 20/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 angka 7 menyebutkan: -----

"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan"; -----

Menimbang, bahwa mengenai definisi Keputusan Tata Usaha Negara juga disebutkan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut: -----

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: -----

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; -----
- b. Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya; -----
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; -----
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas; -----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau -----
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat ; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian ketentuan tersebut diatas objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha jo Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang memberikan makna yang lebih luas dari Undang-Undang Peratun, maka oleh karena itu dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang

Halaman 38 dari 54 halaman Putusan No. 20/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikecualikan menurut Majelis Hakim adalah dalil yang tidak cukup beralasan hukum sehingga eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak diterima ; ----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, oleh karena terhadap dalil eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat secara formal dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkaranya, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini; -----

II. DALAM POKOK SENGKETA:-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 355 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan Atas Nama ASIS, SE tanggal 25 April 2019, yang dikeluarkan oleh Tergugat; -----

Menimbang bahwa dari gugatan, replik serta kesimpulan, Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas tidak menyalahgunakan wewenang dan asas keterbukaan; -----

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pengugat tersebut, Tergugat membantahnya sebagaimana tertuang dalam jawaban, duplik serta kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan penerbitan obyek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab dan kesimpulan para pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan pokok yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai apakah penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak dan mencermati dalil-dalil dari masing-masing pihak terdapat fakta dalam persidangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1991, Penggugat diangkat CPNS melalui Keputusan Mendikbud RI Nomor: 433/I17/CIII.2/91 (Bukti P-6) dan diangkat PNS pada Tanggal 27 Februari 1993 (Bukti P-7); -----
- Bahwa PENGUGAT pernah menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Wakatobi; -----
- Bahwa Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari No : 51/PID.TIPIKOR/2014/PN.Kdi yang dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan telah berkekuatan hukum tetap (Vide Bukti T-1) ;
- Bahwa setelah menjalani hukuman pada Rumah Tahanan Negara Kelas II A Kendari, tepat pada tanggal 1 Mei 2016 dan pada tanggal 9 Mei 2016 Penggugat Kembali Aktif Sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi; -----
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan berhenti sebagai pegawai negeri sipil tertanggal 26 Januari 2018 (bukti P-4); -----
- Bahwa atas permohonan berhenti dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil tersebut, Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 271 tahun 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri

Halaman 40 dari 54 halaman Putusan No. 20/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil dengan Hak Pensiun dilingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Atas Nama ASIS, SE tanggal 26 Februari 2018 (Bukti P-5); -----

- Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa Nomor 355 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 25 April 2019 (Vide Bukti P-1 dan T- 8); -----

- Bahwa terhadap keputusan obyek sengketa, Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan ke Bupati Wakatobi (Tergugat) tertanggal 6 Mei 2019 (Vide Bukti P-2); -----

- bahwa terhadap keberatan Penggugat, Tergugat telah menanggapi melalui surat tertanggal 17 Mei 2019; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap aspek kewenangan: “apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*? -----

Menimbang bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah penerbitan Keputusan Bupati Nomor : 355 tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan Atas Nama ASIS, SE tanggal 25 April 2019; -----

Menimbang bahwa pada bagian diktum obyek sengketa menyatakan : ---

- Kesatu : Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yang Namanya tercantum di bawah ini : -----

Nama : ASIS, SE; -----

NIP : 19641231 1991031 199; -----

Tempat/Tanggal Lahir : Mandati, 31 Desember 1964; -----

Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda, IV/C; -----

Jabatan Terakhir : Pelaksana; -----

Halaman 41 dari 54 halaman Putusan No. 20/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Kerja : Sekretariat Daerah; -----

Instansi : Pemerintah Kabupaten Wakatobi; -----

- Kedua : dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 271 tahun 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun Dilingkungan Kabupaten Wakatobi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; -----

Menimbang bahwa terkait keputusan obyek sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut; -----

Menimbang bahwa sebelum terbitnya obyek sengketa, terkait dengan status ASIS. SE (Penggugat) sebagai pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi, Tergugat menerbitkan keputusan tentang pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan hak pensiun melalui Keputusan Bupati Nomor 271 tahun 2018 tertanggal 26 Februari 2018 (vide bukti P-5 =T-5) yang didasarkan dari permohonan Penggugat untuk berhenti sebagai PNS, tertanggal 26 Januari 2018 (Bukti P-4);

Menimbang Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87; -----

Ayat (1) PNS diberhentikan dengan hormat karena : -----

Huruf (b) atas permintaan sendiri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 1 angka 17, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian, selanjutnya disingkat PPK, adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 1

Halaman 42 dari 54 halaman Putusan No. 20/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 18 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil, maka yang dimaksud dengan instansi pemerintah adalah instansi pemerintah pusat dan instansi daerah; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 289 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengatur bahwa: -----

"Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada: -----

- a. menteri di kementerian; -----*
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non-kementerian; -----*
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural; -----*
- d. gubernur di provinsi; dan -----*
- e. bupati/walikota di Kabupaten/kota."-----*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 288 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur: -----

"Presiden menetapkan pemberhentian PNS di lingkungan instansi pusat dan PNS di lingkungan Instansi daerah yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama."-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka pasal tersebut secara sistematis berada pada Bagian Kedua, Paragraf 1, yang mengatur mengenai Pejabat Pembina Kepegawaian; -----

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpandangan hukum bahwa bupati atau walikota merupakan Pejabat Pembina

Halaman 43 dari 54 halaman Putusan No. 20/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Instansi daerah kabupaten/kota yang secara delegatif diberikan sebagian kewenangan presiden di bidang kepegawaian; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur: -----

"PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian terhadap: -----

a. calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan -----

b. PNS yang menduduki: -----

1. JPT pratama; -----

2. JA; -----

3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pratama; dan -----

4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka nomenklatur jabatan fungsional umum telah diubah nomenklturnya menjadi Jabatan pelaksana; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka yang dimaksud Jabatan Administrasi, selanjutnya disingkat JA, adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan; --

Halaman 44 dari 54 halaman Putusan No. 20/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis

terhadap ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpandangan hukum bahwa **Jabatan Fungsional Umum** yang kemudian diubah nomenklaturnya menjadi **Jabatan Pelaksana** berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tersebut di atas, secara yuridis merupakan konsep jabatan yang sama atau setidaknya-tidaknya dapat dipersamakan dengan **Jabatan Administrasi** (JA) sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, karena masih memiliki ruang lingkup fungsi dan tugas yang sama sehingga Tergugat (bupati wakatobi) berwenang menerbitkan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 271 tahun 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun dilingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Atas Nama ASIS, SE tanggal 26 Februari 2018 (Bukti P-5); -----

Menimbang bahwa didalam hukum administrasi dikenal azas **contrario actus** yang menyatakan bahwa pejabat yang mengeluarkan suatu keputusan (beschiking) berwenang pula mencabut keputusan tersebut; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khusus pasal 64, menyatakan : -----

- (1). Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat : ---
 - a. wewenang; -----
 - b. prosedural dan/atau -----
 - c. substansi; -----
- (2) dalam hal keputusan dicabut, harus memuat keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB; -----
- (3). Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan ; -----
 - a. oleh pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keputusan Bupati Wakatobi yang menjadi obyek

sengketa dalam perkara ini adalah pada bagian diktum kedua menyatakan mencabut keputusan nomor 271 tahun 2018 tentang pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Asis SE, menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan pasal 64 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) huruf (a) tersebut di atas dan sejalan dengan asas CONTARARIO ACTUS; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan dasar hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan obyek sengketa, maka selanjutnya dapat disimpulkan bahwa Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan obyek sengketa *a quo* berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menurut hukum berwenang untuk menerbitkan obyek sengketa *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian obyek sengketa *a quo* dari aspek prosedur dan substansi;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek substansi dan prosedur penerbitan obyek sengketa secara bersama-sama, dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat didalam menerbitkan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik karena pada saat obyek sengketa diterbitkan Tergugat tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil;

Menimbang bahwa selanjutnya. Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai penerbitan obyek sengketa, dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang bahwa Bupati Wakatobi (Tergugat) didalam menerbitkan obyek sengketa didasarkan pada perbuatan Penggugat yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 51/Pid.Tipikor/2014/PN.Kdi tanggal 7 Mei 2015, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, yang pada pokoknya menyatakan, "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena, dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; -----

Menimbang bahwa alasan Tergugat menerbitkan obyek sengketa berupa pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat adalah karena Penggugat telah melakukan kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan Putusan Perkara nomor 51/Pid.Tipikor/2014/PN.Kdi; yang telah berkekuatan hukum tetap; -----

Menimbang bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 87/PUU-XVI/2018, bunyi Undang –Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat (4) *PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : -----*

b. *dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana kejahatan jabatan atau tindakan pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ; -----*

Menimbang bahwa Putusan Perkara No : 51/Pid.Tipikor/2014/PN.Kdi; Penggugat pada pokoknya telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, yang mana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

Menimbang bahwa apabila Putusan Perkara No : 51/Pid.Tipikor/2014/PN.Kdi , tanggal 7 Mei 2015, dikaitkan dengan ketentuan Halaman 47 dari 54 halaman Putusan No. 20/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU 5/2014 tentang ASN khusus pasal 87 ayat (4) huruf (b) maka seharusnya

Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil sejak putusan pidana korupsi tersebut berkekuatan hukum tetap; -----

Menimbang bahwa bukti P-5 diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 26 Februari 2018 yaitu setelah Penggugat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan dihukum penjara 1 tahun 6 bulan sebagaimana Putusan Nomor : 51/PII.Tipikor/2014/PN.Kdi tanggal 7 Mei 2015 dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa substansi Bukti P-5 yaitu keputusan Bupati Wakatobi Nomor 271 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun Atas Nama Asis SE bertentangan dengan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf (b) yang bersifat imperatif yaitu memberhentikan tidak dengan hormat kepada PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan in casu Penggugat; -----

Menimbang bahwa setelah menjalani pidana penjara, Penggugat kembali aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintahan Kabupaten Wakatobi (gugatan Penggugat angka 16) dengan jabatan pelaksana dan kemudian Penguat mengajukan permohonan berhenti sebagai PNS melalui surat tertanggal 26 Januari 2018 dan selanjutnya Bupati Wakatobi (Tergugat) mengabulkan permohonan tersebut melalui Keputusan Nomor 271 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Asis SE tertanggal 26 Februari 2018 (bukti P-5); -----

Menimbang, bahwa dalam rangka tertib administrasi dan tertib asas hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman karena terbukti melakukan korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) RI melalui Surat Edaran Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019, Hal : Petunjuk Pelaksanaan PTDH oleh PPK terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Halaman 48 dari 54 halaman Putusan No. 20/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap, diantaranya

berbunyi : -----

angka (2); -----

huruf (a). PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai PNS; -----

huruf (d) ***Dalam hal terdapat PNS yang seharusnya diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a namun PNS yang bersangkutan telah ditetapkan Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat karena mencapai batas usia pensiun (BUP) dengan hak pensiun atau KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMINTAAN SENDIRI DENGAN HAK PENSIUN, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: -----***

2) apabila keputusan tersebut ditetapkan sesudah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka keputusan tersebut agar dicabut dan segera ditetapkan Keputusan PTDH sebagai PNS"; -----

Menimbang bahwa Tergugat sebelum dikeluarkannya Surat Edaran Menpan RB Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019, Hal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Tanggal 28 Februari 2019 tidak memberlakukan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf (b) UU No 5 tahun 2014 tentang ASN kepada Penggugat tetapi menerbitkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun atas nama penggugat melalui SK 271 tahun 2018 tanggal 26 Februari 2018 (bukti P-5); -----

Menimbang bahwa pada tanggal 25 April 2019 Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 355 Tahun 2019

Halaman 49 dari 54 halaman Putusan No. 20/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan

atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan Atas

Nama ASIS, SE, bagian diktum obyek sengketa menyatakan : -----

Kesatu : Memberhentikan tidak dengan hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil

yang Namanya tercantum di bawah ini : -----

Nama : ASIS, SE; -----

NIP : 19641231 1991031 199; -----

Tempat/Tanggal Lahir : Mandati, 31 Desember 1964; -----

Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda, IV/C; -----

Jabatan Terakhir : Pelaksana; -----

Unit Kerja : Sekretariat Daerah; -----

Instansi : Pemerintah Kabupaten Wakatobi; -----

Kedua : dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Wakatobi

Nomor : 271 tahun 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai

Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun Dilingkungan Kabupaten Wakatobi

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; -----

Menimbang bahwa penerbitan obyek sengketa pada bagian diktum *kesatu* didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 51/Pid.Tipikor/2014/PN.Kdi., tertanggal 7 Mei 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang menyatakan bahwa ASIS, SE. (Penggugat) dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sedangkan pada bagian diktum kedua yang pada pokoknya menyatakan mencabut Keputusan Bupati Nomor 271 Tahun 2018 (Bukti P-5) secara tersirat didasarkan adanya cacat substansi pada keputusan bupati wakatobi yang dicabut yaitu yang seharusnya menurut ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf (b) UU ASN terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap seharusnya Penggugat dijatuhi sanksi pemberhentian

Halaman 50 dari 54 halaman Putusan No. 20/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dengan hormat tetapi oleh Bupati Wakatobi (Tergugat) Penggugat diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, dengan didasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas oleh karena terhadap penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka secara mutatis mutandis dianggap sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan AUPB dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai ketentuan hukum yang kemudian dihubungkan dengan seluruh fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa berupa Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 355 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan Atas Nama ASIS, SE tanggal 25 April 2019, tersebut telah sesuai dengan ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur penerbitan objek sengketa yaitu dalam hal kewenangan, prosedur dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap dalil-dalil dan tuntutan atau petitum dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak seluruhnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persiapan maupun persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; -----

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, beserta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima; -----

II. DALAM POKOK SENGKETA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp721.000 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tata Usaha Negara Kendari pada hari Jumat tanggal **27 September 2019** oleh

kami **SINGGIH WAHYUDI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RACHMADI,**

S.H dan **LUTFI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **1**

Oktober 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HARIONO,**

S.Pd. M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara

Kendari, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa hukum

Tergugat ; -----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d

Materai/T.t.d

RACHMADI, SH

SINGGIH WAHYUDI, S.H.

Hakim Anggota II,

T.t.d

LUTFI, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

HARIONO, S.Pd. M.H.



Rincian Biaya Perkara: -----

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00,-
2. Biaya Proses ATK	Rp.	150.000,00,-
3. Pemeriksaan Setempat	Rp.	-;
4. Panggilan	Rp.	495.000,00,-
5. Biaya PNB	Rp.	20.000,00,-
6. Materai	Rp.	6.000,00,-
7. Redaksi	Rp.	10.000,00,-
8. Leges	Rp.	<u>10.000,00,-</u>
Jumlah	Rp.	721.000,00; (<i>Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah</i>).